



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Purnawarman Timur, Sindangkasih, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa barat 41112

Telepon/Fax (0264) 200944

Laman : [//dpmd.purwakartakab.go.id](http://dpmd.purwakartakab.go.id) Pos el : Pmdpwk2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 900/004-DPMD-SK/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus 1 Tahun Anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenrdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Preseiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2024 terdiri dari Pejabat dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk:

- a. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
- b. Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
- c. Membuat Rekap DPA tahun laporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap kegiatan, jumlah harga barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap kegiatan yang ada pada DPA tersebut;
- d. Mengumpulkan rencana strategik 5 tahun yang telah di buat;
- e. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu penerimaan DPA (Memindahkan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DPA yang akan dilaksanakan);
- f. Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) atas dasar penetapan kinerja (isi RKT dimaksud adalah semua kegiatan yang ada pada DPA tahun yang dilaporkan dan telah sesuai dilaksanakan);
- g. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan;
- h. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
- i. Melakukan Evaluasi kinerja;
- j. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan);

- k. Analisis efektivitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak);
- l. Analisis Akuntabilitas (untuk mengetahui antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi);
- m. Melakukan penyusunan LAKIP (Narasi LAKIP);

KETIGA


: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA



H.RAHMAT HERIANSYAH,S.Sos,M.Si
NIP.19681107 199010 1001

Lampiran Keputusan Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 900/004-DPMD-SK/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	sekretaris	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa2. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa4. Kasubag Umum dan Kepegawaian5. Staf Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan6. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA



H.RAHMAT HERIANSYAH,S.Sos,M.Si
NIP.19681107 199010 1001